

Pendampingan Hukum Masyarakat Untuk Mediasi Perdata

Widhy Andrian Pratama (Ketua)¹, Arini Asriyani (Anggota 1)^{2*}

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Diterima 27 Mei 2024 Ditelaah 16 Agustus 2024 Disetujui 30 Desember 2024 Terpublikasi 31 Desember 2024</p> <p>*Penulis untuk korespondensi arini_asriyani@usy.ac.id</p> <p>Kata Kunci: Perdata; Mediasi; Pendampingan Hukum</p>	<p>Indonesia merupakan negara agraris, yang dimana tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar dalam kebutuhan masyarakatnya sebagai penunjang kemakmuran dalam masyarakat Indonesia. Tanah merupakan suatu sumber daya yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Pentingnya kebutuhan tanah bagi kehidupan manusia, maka dari itu setiap orang berusaha untuk memiliki tanah, karena pentingnya tanah ini tidak jarang juga terjadi persengketaan tanah. Masyarakat akan mempertahankan hak atas tanah yang mereka milik. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemilikinya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan ini memiliki luaran berupa Publikasi artikel pengabdian pada jurnal pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan dapat menyebarluaskan pentingnya bentuk pendampingan hukum terhadap masyarakat.</p>
<p>Keywords: <i>Civil Affairs; Mediation; Legal Assistance</i></p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>Indonesia is an agricultural country, where land is a very basic need for its people to support prosperity in Indonesian society. Soil is a resource that is very important for human survival. Land is important for human life, therefore everyone tries to own land, because of the importance of land, land disputes often occur. The community will maintain their rights to the land they own. The land problem is an issue that always arises and is always current from time to time, along with the increase in population, development progress, and increasingly widening access to various parties who obtain land as basic capital for various purposes. Land disputes occur because land has a very important position, which can prove the independence and sovereignty of its owner. Land has a function in the context of state integrity and functions as basic capital in order to realize the greatest prosperity of the people. This activity has an output in the form of publication of services article in community service journals with the aim of the importance of providing legal assistance to the community.</i></p>

ANALISIS SITUASI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “Mediasi” yaitu suatu proses pengikutsertaaan pihak ketiga di dalam proses penyelesaian sengketa atau perselisihan di Pengadilan. Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak yang bertikai mendapatkan bantuan dari seorang praktisi, metode pemecahan konfliknya melibatkan bantuan dari pihak ketiga, pelaku mediasi

bertugas sebagai penengah atau biasa di istilahkan sebagai Mediator. Untuk dapat melakukan mediasi ada 3 (tiga) tahap yang haruslah diperhatikan:

1. *Preparation*, yaitu ada beberapa hal yang perlu dilakukan di tahap ini antara lain pengenalan, representasi, atau pengecekan para pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan mediasi dan kesepakatan para pihak untuk dapat memulai proses mediasi.
2. *Mediation Session*, yaitu suatu proses opening, stories, agenda, option, *agreement* dan *closing*.
3. *Follow Up*, adalah pelaksanaan hasil kesepakatan oleh kedua pihak yang berkonflik serta dituangkan di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat secara bersama-sama¹.

Istilah agraria berasal dari kata *akker* (Belanda), *agro* (Yunani) berarti lahan pertanian, *agger* (latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (latin) berarti budidaya, sawah, pertanian, agrarian (bahasa Inggris) berarti lahan pertanian. Di Kamus Hukum Black's Law Dictionary menyebutkan bahwa arti agraris terkait dengan tanah, atau pembagian atau distribusi tanah, sebagai Hukum Agraria. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan manusia dengan tanah tidak hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari sekedar hubungan itu melainkan sebagai sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Apalagi di dunia modern sekarang ini di mana perkembangan dan pembangunan sangat cepat terjadi, sengketa pertanahan selalu ada dan menjadi fakta atau bukti konkrit yang tak terhindarkan dari masyarakat dewasa ini. Tidak semua orang menginginkan terlibat di dalam suatu sengketa, akan tetapi terkadang sengketa tersebut memang timbul dan telah menjadi suatu faktor yang harus diantisipasi dan dihadapi. Setiap sengketa tersebut perlu diselesaikan, dan tentunya penyelesaian yang terbaik ialah dengan melalui cara perdamaian. Idealnya perdamaian tersebut dicapai dengan musyawarah untuk mencapai suatu *win-win solution*. Namun pada kenyataannya mencapai kesepakatan perdamaian bukanlah sesuatu yang semudah membalikkan telapak tangan. Suatu sengketa yang tidak bisa diselesaikan melalui cara perdamaian pada akhirnya harus melalui jalur pengadilan ataupun arbitrase yang akan sangat menguras uang, waktu dan tenaga².

Indonesia merupakan negara agraris, yang dimana tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar dalam kebutuhan masyarakatnya sebagai penunjang kemakmuran dalam masyarakat Indonesia. Tanah merupakan suatu sumber daya yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Pentingnya kebutuhan tanah bagi kehidupan manusia, maka dari itu setiap orang berusaha untuk memiliki tanah, karena pentingnya tanah ini tidak jarang juga terjadi persengketaan tanah. Masyarakat akan mempertahankan hak atas tanah yang mereka miliki.³ Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemilikinya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Penyelesaian sengketa pertanahan merupakan salah satu bidang tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Objek sengketa yang menjadi kewenangan BPN disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) Perkaban No.11 tahun

¹ Widhy Andrian Pratama, "Hakekat Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri", SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2 No. 6 Desember 2023, h. 578. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

² Yudha Chandra Arwana, *et.al*, "Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia", Jambura Law Review JALREV, Volume 1 Issue 02 July 2019, h. 214.

³ Ade Sinta, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang)", Jurnal Al-Qisthas, Vol. 12 No. 1, Jan-Jul 2021, h. 68. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/4543>

⁴ Rosiana, *et. al*, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi", Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 33. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/101>

2016, antara lain mengenai tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah. Dalam hal ini yaitu atas objek hak yang sama terdapat dua kepemilikan oleh dua orang (atau lebih) yang berbeda. Tujuan penyelesaian sengketa oleh BPN berdasarkan Perkaban tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perkaban No.11 tahun 2016 mengatur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, yaitu penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak. Dalam hal Mediasi menemukan kesepakatan, dibuat Perjanjian Perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para pihak.⁵

Pengelolaan tata guna tanah yang diharapkan pada hakekatnya adalah untuk dapat menjamin:

- a) Terwujudnya tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah serta lingkungan hidup.
- b) Terarahnya peruntukan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah dan adanya kepastian penggunaan tanah bagi setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah.
- c) Terarahnya penyediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.⁶

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan implementasi dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang dilakukan oleh Dosen Prodi Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, yang sekiranya dianggap baik dan bermanfaat dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat pada umumnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), ini dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 10 Juli 2024, di wilayah Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL DAN LUARAN

Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006, tentang Badan Pertanahan Nasional yakni Pasal 3, disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi yang salah satunya yakni pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik di bidang pertanahan. Hal ini selaras dengan yang dicita-citakan oleh BPN dalam 11 Agenda Prioritas BPN yang berisi:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara sistematis.
6. Membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base penguasaan dan pemilikan tanah skala besar.

⁵ Nia Kurniati, *et.al.*, "Bpn Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016", Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19 No. 2 Juli 2017, h. 96. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11999/6223>

⁶ Permono, *et.al.*, "Penerapan Tehnik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Muaro Jambi", Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor II, Mei 2019, h. 114.

9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan⁷.



Gambar I.
Pendampingan Hukum Masyarakat Untuk Mediasi.

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan merumuskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan menurut Pasal 1 angka 2 Perka BPN No. 3 Tahun 2011, yang selanjutnya disingkat sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis, sedangkan konflik pertanahan menurut Pasal 1 angka 3, Perka BPN No. 3 Tahun 2011 adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Artinya, BPN berwenang⁴ menyelesaikan perselisihan pertanahan, baik dalam bentuk sengketa maupun konflik pertanahan. Pengertian sengketa tanah juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 1 Tahun 1999, tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.⁸

Badan Pertanahan Nasional sendiri telah memiliki beberapa peraturan Khusus untuk menyikapi masalah pertanahan yang muncul, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pada Pasal 2 Ayat (1) jelas menyatakan bahwa :

“Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk, (a) mengetahui akar, sejarah, dan tipologi kasus pertanahan dalam rangka merumuskan kebijakan strategis penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia; (b) Menyelesaikan kasus pertanahan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, agar dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya serta dalam rangka kepastian dan perlindungan

⁷ Adila Hana Widiastari, *et.al*, “Efektivitas Mediasi Yang Dilakukan Oleh Badan Pertanahan Nasional”, Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume XVI Nomor 2, Oktober 2021, h. 349.

⁸ Sri Hajati, *et.al*, “Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi Dan Berkepastian Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1 Januari 2014, h. 38. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/275>

hukum”.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Badan Pertanahan Nasional mempertegas salah satu tugasnya yaitu sebagai Badan Penyelesaian sengketa tanah. Dalam melakukan penyelesaian sengketa/masalah pertanahan, Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu menerima laporan melalui kantor-kantor wilayah yang ada di setiap provinsi baik di Kabupaten/Kota. Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap pengaduan permasalahan pertanahan tersebut, baik itu berupa akar konflik ataupun keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan timbulnya kasus pertanahan tersebut.⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022, tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, terdiri dari:

a) Penetapan Hak Atas Tanah:

1. Hak Milik.
2. Hak Guna Usaha.
3. Hak Guna Bangunan.
4. Hak Pakai

b) Pendaftaran Tanah

Serangkaian proses pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan, terdiri dari survei, pengukuran dan pemetaan pertanahan dan ruang, dan penandatanganan peta bidang tanah, peta ruang, dan surat ukur.

- 1) Pengukuran Bidang Tanah Secara Sporadik pada dasarnya merupakan tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan.
- 2) Dalam rangka optimalisasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan penguasaan teknologi oleh penguasaan teknologi oleh petugas pengukuran maka:
 - a. Pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya sampai dengan 25 ha (dua puluh lima hektar) dilaksanakan oleh kantor pertanahan.
 - b. Pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari 25 ha (dua puluh lima ribu) sampai dengan 1.000 ha (seribu hektar) dilaksanakan oleh kantor wilayah.
 - c. Pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari 1.000 ha (seribu hektar) dilaksanakan oleh kementerian.
- 3) Pengukuran dalam rangka pemberian hak pakai selama dipergunakan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan negara asing, dan perwakilan pertanahan.
- 4) Penggunaan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh kantor wilayah dan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan kepala kepala kantor pertanahan.
- 5) Pengajuan permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk pada pejabat yang berwenang sesuai dengan luasan kewenangan.
- 6) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan Kjsb atau Surveyor berlisensi untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah.
- 7) Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survey dan pemetaan dapat mensub delegasikan kewenangan pengukuran bidang tanah kepada kepala kantor wilayah atau kepala kantor pertanahan dengan pertimbangan:
 - a. Bersifat strategis, masal, atau program lainnya
 - b. Kondisi Geografis.
 - c. Kondisi sosial masyarakat.

⁹ Fingli A, “Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah”, Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014, h. 99-100. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4535>.

- d. Luas bidang tanah atau banyaknya jumlah bidang/atau
 - e. Potensi resiko sengketa atau konflik.
- 8) Pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan supervisi oleh pemberi sub delegasi yang hasilnya yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan sesuai kewenangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2). penandatanganan peta bidang tanah, peta ruang, dan surat ukur.¹⁰

KESIMPULAN

Mediasi perkara perdata dilakukan dengan BPN, bertindak sebagai mediator bisa meminimalkan biaya sekaligus memberikan kepastian hukum. yang dapat langsung terjamin jika para pihak dalam mediasi tersebut sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara atau jalur perdamaian. Adapun perdamaian yang di dapat dari hasil mediasi tersebut lalu kemudian dituangkan dalam bentuk akta/surat tertulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat (PKM), dari Prodi Hukum Univeristas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, pada kesempatan berbahagia ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam rangkaian kegiatan ini terkhusus kepada instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Gowa, yang telah memfasilitasi kegiatan mediasi dan kepada para pihak yang telah hadir dalam kegiatan mediasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Sinta, (2021), "*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang)*", Jurnal Al-Qisthas, Vol. 12 No. 1, Jan-Jul, h. 68. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/4543>
- Adila Hana Widiastari, (2021), *et.al*, "*Efektivitas Mediasi Yang Dilakukan Oleh Badan Pertanahan Nasional*", *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVI Nomor 2, Oktober, h. 349.
- Nia Kurniati, (2017), *et.al*, "*Bpn Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016*", Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19 No. 2 Juli, h. 96. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11999/6223>
- Permono, (2019), *et.al*, "*Penerapan Tehnik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Muaro Jambi*", Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor II, Mei, h. 114.
- Rosiana, (2022), *et. al*, "*Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi*", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2, h. 33. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/101>
- Ruben Yulisto Thertius Bekak, (2023), *et.al*, "*Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Kaitannya Dengan pendaftaran Tanah (Studi Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Kupang)*", *Artemis Law Journal* Volume 1, Nomor 1, November, h. 52 <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/13333/5682>

¹⁰ Ruben Yulisto Thertius Bekak, *et.al*, "*Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Kaitannya Dengan pendaftaran Tanah (Studi Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Kupang)*", *Artemis Law Journal* Volume 1, Nomor 1, November 2023, h. 52 <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/13333/5682>

- Widhy Andrian Pratama, (2023), “*Hakekat Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2 No. 6 Desember, h. 578. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>
- Yudha Chandra Arwana, (2019), *et.al*, “*Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia*”, Jambura Law Review JALREV, Volume 1 Issue 02 July, h. 214.